

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 26/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/II/2019 TENTANG. REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KPU KOTA METRO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa_ berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, KPU Kota Metro menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" tersebut diatas, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ditingkat KPU Kota Metro Tahun 2019 yang . ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kota Metro.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008_ tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang ,Tahapan, . Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU .Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;

PKPU 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;

Dalam Keputusan KPU Nomor : 26/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/II/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (Dptb) KPU Kota Metro Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Februari 2019